



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 230 TAHUN 2024**

**TENTANG  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Melakukan pemetaan titik rawan potensi gratifikasi;
3. Menerima, menganalisis dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau Unit Organisasi Eselon II;
4. Mengoordinasikan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
5. Membuat rekapitulasi laporan pengelolaan gratifikasi secara periodik di masing-masing Unit Organisasi Eselon II;
6. Menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara berkala;
7. Melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember Tahun 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 104 Tahun 2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2024  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,

  
Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 230 TAHUN 2024

TANGGAL : 29 Juli 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Kerja Eselon II
1.	Penanggung Jawab	Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty	Inspektorat
2.	Ketua	Rahmah Febrina	Inspektorat
3.	Anggota	Tino Yuka Aldila	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
4.		Muhamad Taufikurrohman	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
5.		Muhammad Ardian Wibowo	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
6.		Ajeng Septaria Diahmita	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
7.		Ishamuddin Ahmad Syahid	Biro Perencanaan dan Keuangan
8.		Maharani Okifitriana	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan
9.		Mahendra Gilang Ramadhynara	Pusat Data dan Informasi
10.		Moch Ilham Riswanda	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Kerja Eselon II
11.		Rahmi Fathani	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
12.		Restituta Ema Berlian Sekarputri	Direktorat Pasar Digital Pengadaan
13.		Rezang Patuh Rohmad	Direktorat Sertifikasi Profesi
14.		Yudha Tama Ilhami	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
15.		Nanda Faridah	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
16.		Raeihan Fadilla	Inspektorat
17.		Amirul Mahmud	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
18.		Diah Mustika Ayu Safitri	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
19.		Wirدانingsih Filiya Ciptaningrum	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI